UNIVERSITAS
BINA BANGSA

PANDUAN

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HIBAH INTERNAL UNIVERSITAS BINA BANGSA

2026

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)



lppm.binabangsa.ac.id
universitasbinabangsalppm@gmail.com

Tim Penyusun:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Bina Bangsa

Penerbit:

UNIBA Press

Panduan
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Internal UNIBA

Hak Cipta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Bina Bangsa
Hak Terbit pada UNIBA Press

Penulis:
Encep Saefullah, S.H., M.M
Rani Septiani Sukandar, M.Si
Muhammad Saleh, S.Th.I., M.M
Nurul Chafid, M.Kom
Editor:
Riska Hidayanti, S.Kom., M.T.I
Desain Cover dan Penata Isi:
Alhdias Alandito, S.Kom

April 2026
viii, 21 halaman: 21 * 29.7 cm

Penerbit:
UNIBA PRESS
Jl. Raya Serang – Jakarta KM 03 No. 1B Pakupatan Kota Serang

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, termasuk fotokopi, tanpa seizin tertulis dari penerbit dan penulis. Pengutipan harap menyebutkan sumbernya. Isi merupakan tanggung jawab penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, dan petunjuk-Nya, sehingga Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Internal UNIBA ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Panduan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Bina Bangsa (UNIBA), yang mengacu pada peraturan internal yang berlaku. Pendanaan hibah internal bersumber dari anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNIBA.

Panduan ini memuat berbagai informasi penting, antara lain: pendahuluan, tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, skema Penelitian Dosen Pratama, Penelitian Kerja Sama Luar Negeri, Penelitian Percepatan Lektor Kepala dan Guru Besar, Program Kemitraan Masyarakat, Program Kemitraan Masyarakat Luar Negeri, penutup, serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan pelaporan kegiatan.

Meskipun masih terdapat keterbatasan, panduan ini diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas bagi para dosen dalam mengajukan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNIBA. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam panduan ini, setiap pengusul diwajibkan memiliki akun SINTA (Science and Technology Index) sebagai instrumen pengukuran kinerja riset dan pengabdian.

Kami berharap panduan ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam meningkatkan partisipasi dosen serta mendorong peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNIBA.

Atas terbitnya buku panduan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi. Kami menyadari bahwa panduan ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga panduan ini memberikan manfaat dan kontribusi nyata dalam pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNIBA.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, April 2026
Kepala LPPM
Encep Saefullah, S.H., M.M.

DAFTAR ISI

COVER i
HALAMAN JUDUL ii
KEPENGARANGAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT . 4
A. PROGRAM PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4
B. KETENTUAN UMUM 4
C. TAHAPAN PENGELOLAAN PENELITIAN 6
1. Tahap Pengumuman 6
2. Tahap Pengusulan 6
3. Tahap Penyeleksian 6
4. Tahap Penetapan 7
5. Tahap Pelaksanaan 7
6. Tahap Monitoring dan Evaluasi 8
7. Tahap Pelaporan 8
8. Pembiayaan 8
D. TAHAPAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 8
1. Tahap Pengumuman 8
2. Tahap Pengusulan 9
3. Tahap Penyeleksian 9
4. Tahap Penetapan 9
5. Tahap Pelaksanaan 9
6. Tahap Monitoring dan Evaluasi 10
7. Tahap Pelaporan 10
8. Pembiayaan 11
BAB III PENUTUP 12

BAB I
PENDAHULUAN

Universitas Bina Bangsa (UNIBA) memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) sebagai bagian integral dari Tridharma tersebut dijadikan sebagai landasan utama dalam pengembangan institusi. Melalui pelaksanaan penelitian dan PkM yang berkesinambungan, UNIBA berupaya meningkatkan kompetensi dosen dan lulusan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing institusi, UNIBA menuntut komitmen dan kesungguhan seluruh sivitas akademika, khususnya dosen, untuk aktif melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai lini, baik pada tingkat program studi, fakultas, lembaga, maupun universitas. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat:

a. Menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing sivitas akademika;
b. Menjadi rujukan dalam peningkatan tata kelola kelembagaan;
c. Menumbuhkembangkan budaya ilmiah berbasis penelitian;
d. Menciptakan atmosfer dan budaya akademik yang kondusif berbasis hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada publikasi karya ilmiah yang berkualitas, baik pada jurnal nasional maupun internasional bereputasi. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terukur, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah publikasi pada jurnal terindeks database bereputasi, seperti Scopus dan/atau Web of Science.

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal UNIBA diarahkan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020,

khususnya terkait Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang meliputi:

1. **Standar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**, yaitu kriteria minimal mengenai mutu hasil kegiatan yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. **Standar isi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**, yaitu kriteria minimal mengenai kedalaman dan keluasan materi kegiatan.
3. **Standar proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**, yaitu kriteria minimal yang mencakup:
 a. Tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan;
 b. Penerapan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
 c. Pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. **Standar penilaian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**, yaitu kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan, yang dilakukan secara:
 a. Edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan;
 b. Selaras dengan standar hasil, isi, dan proses;
 c. Menggunakan metode dan instrumen yang relevan serta mampu mengukur ketercapaian kinerja proses dan hasil sesuai ketentuan yang berlaku di UNIBA.
5. **Standar peneliti dan pengabdi**, yaitu kriteria minimal kemampuan yang meliputi:
 a. Kemampuan melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 b. Penguasaan metodologi sesuai bidang keilmuan, objek, tingkat kerumitan, dan kedalaman kegiatan;
 c. Kewenangan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

6. **Standar sarana dan prasarana**, yaitu kriteria minimal fasilitas yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan guna mencapai hasil yang optimal.
7. **Standar pengelolaan**, yaitu kriteria minimal yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.
8. **Standar pendanaan dan pembiayaan**, yaitu kriteria minimal terkait sumber, mekanisme, dan pengelolaan pendanaan yang berasal dari dana internal UNIBA.

Program hibah internal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIBA diselenggarakan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan kapasitas dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, program ini bertujuan untuk mendorong peningkatan publikasi ilmiah dosen, baik pada jurnal nasional maupun internasional.

Keberhasilan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk ketercapaian luaran yang ditargetkan, sangat dipengaruhi oleh dukungan dan fasilitasi dari institusi. Oleh karena itu, UNIBA berkomitmen untuk menyediakan dukungan pendanaan dan fasilitasi yang memadai secara institusional.

Sebagai upaya untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan, diperlukan suatu pedoman yang komprehensif dan sistematis sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNIBA dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkualitas.

BAB II
PENGELOLAAN PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. PROGRAM PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Program pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan UNIBA terdiri dari 2 (Dua) skema, yaitu:

1. Penelitian Dosen Pemula (PDP);
2. Program Kemitraan Masyarakat (PKM);

B. KETENTUAN UMUM

LPPM UNIBA menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua dan anggota peneliti / pengabdi adalah dosen tetap UNIBA yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) atau NUPTK, dan mempunyai akun *Science and Technology Index* (SINTA);
2. Skema Pengajuan Usulan
 a. Dosen mengajukan Proposal Penelitian dan atau Proposal Pengabdian kepada Masyarakat melalui Program Studi untuk diperiksa kesesuaian terhadap Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Program Studi yang dimaksud.
 b. Program Studi meneruskan proposal ke dekanat, sehingga memperoleh Surat Rekomendasi dari Dekan yang ditujukan kepada LPPM.
 c. LPPM melakukan verifikasi data dan memeriksa kesesuaian Proposal terhadap Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Universitas.
 d. LPPM memberikan rekomendasi kepada rektorat.
 e. Rektor memberikan rekomendasi kepada Yayasan.
 f. Yayasan memberikan arahan kepada Rektor untuk mengeluarkan SK

Rektor.

g. Rektor memberi arahan kepada Biro Keuangan.
h. Biro Keuangan memberi kabar kepada Dosen untuk melakukan pencairan dana Hibah Internal.
i. Dosen mendapatkan dana hibah internal, kemudian melaksanakan kewajiban dengan batas waktu kegiatan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat selama 365 hari (maksimal) semenjak SK Rektor terbit.
j. Kewajiban publikasi karya ilmiah Dosen adalah berupa Jurnal Nasional bereputasi SINTA 2 (minimal), dengan waktu publish diberi tambahan waktu selama 6 bulan setelah berakhirnya batas waktu kegiatan penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat.

3. Setiap dosen hanya dapat mengusulkan satu usulan penelitian (sebagai ketua / anggota) dan satu usulan pengabdian (sebagai ketua / anggota) per tahun;
4. Apabila penelitian dan/atau pengabdian masyarakat dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti dan/atau pengabdi, atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian dan/atau pengabdian masyarakat yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti dan/atau pengabdi tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat yang sumber pendanaannya dari UNIBA selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke Biro Keuangan UNIBA;
5. LPPM UNIBA melakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi) dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku;
6. Peneliti dan/atau pengabdi yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi pengembalian dana yang telah diterima dan tidak diperbolehkan mengajukan usulan hibah internal UNIBA selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
7. Peneliti dan/atau pengabdi yang telat dalam mengunggah dokumen laporan akhir (link disiapkan oleh LPPM UNIBA) pada batas waktu yang telah ditentukan, maka akun ketua dan anggota akan terblokir dan tidak dapat

mengajukan usulan selama 2 tahun;

8. Peneliti dan/atau pengabdi yang telah didanai wajib memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal hingga status luaran minimal *Accepted* dengan batas waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah pelaporan akhir kegiatan;
9. Peneliti dan/atau pengabdi wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan dan nomor kontrak (yaitu: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bina Bangsa) pada setiap bentuk luaran publikasi baik berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal maupun di prosiding seminar. Jika *acknowledgement* tidak sesuai ketentuan maka tidak dianggap sebagai luaran.

C. TAHAPAN PENGELOLAAN PENELITIAN

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian meliputi pengumuman ajuan proposal, pengusulan, penyeleksian, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi laporan kemajuan, pelaporan, dan penilaian / monitoring dan evaluasi luaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh LPPM melalui *website* LPPM UNIBA lppm.binabangsa.ac.id dan/atau melalui media lain.

1. Tahap Pengumuman

Siklus pengelolaan penelitian diawali dengan LPPM mengumumkan penerimaan usulan penelitian secara daring melalui laman LPPM atau media lainnya. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku panduan teknis pengusulan. Para unit kerja (Fakultas/Program Studi) meng-informasikan penerimaan usulan kepada dosen/peneliti di lingkup kerjanya masing-masing.

2. Tahap Pengusulan

Pengusulan dilakukan oleh dosen yang memenuhi persyaratan dengan mengakses *website* LPPM UNIBA lppm.binabangsa.ac.id. Detail prosedur pengusulan melalui *website* LPPM UNIBA lppm.binabangsa.ac.id diatur lebih lanjut pada bagian yang lain.

3. Tahap Penyeleksian

Seleksi usulan dilakukan oleh tim penilai dan/atau *reviewer* secara

daring/luring melalui fasilitas Internal UNIBA.

4. Tahap Penetapan

Penetapan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. LPPM menetapkan usulan penelitian yang akan didanai, berdasarkan hasil seleksi berdasarkan rekomendasi komite penilai dan/atau reviewer;
b. Penetapan usulan penelitian yang didanai diinformasikan melalui fasilitas internal UNIBA.

5. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penelitian diawali dengan membuat kontrak penelitian;
b. Kontrak penelitian dilakukan setelah usulan penelitian ditetapkan dan diumumkan melalui *website* LPPM UNIBA lppm.binabangsa.ac.id atau media lainnya;
c. Penandatanganan kontrak penelitian dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan;
d. Penandatanganan kontrak dilaksanakan antara Kepala LPPM dan dosen penerima dana hibah penelitian internal UNIBA;
e. Pelaksanaan penelitian mengacu pada kontrak penelitian;
f. Kontrak Penelitian sekurang-kurangnya berisi:
 1) Pejabat penandatangan kontrak
 2) Dasar pembuatan / ruang lingkup kontrak
 3) Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana
 4) Masa berlaku kontrak
 5) Target luaran
 6) Hak dan kewajiban
 7) Pelaporan kegiatan
 8) Monitoring dan evaluasi
 9) Perubahan tim pelaksana dan substansi penelitian
 10) Force majeure
 11) Sanksi
 12) Sengketa

6. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Sasaran monitoring dan evaluasi adalah peneliti pada program penelitian hibah internal dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh LPPM atau *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM;
b. Pelaksanaan setiap judul penelitian wajib dimonitor dan dievaluasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM.

7. Tahap Pelaporan

Peneliti berkewajiban memberikan laporan kemajuan, laporan akhir penelitian dan laporan penggunaan anggaran mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Ketua Tim Peneliti wajib melaporkan kemajuan *output* riset, dan catatan harian aktivitas riset sesuai tenggat waktu yang ditentukan melalui *website* LPPM UNIBA lppm.binabangsa.ac.id;
b. Ketua Tim Peneliti wajib membuat Laporan Kemajuan, Laporan Akhir Penelitian dan Laporan Penggunaan Anggaran Penelitian.

8. Pembiayaan

Jumlah dana maksimum yang dialokasikan pada program ini sesuai SK Rektor yang berlaku adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per judul. Mekanisme dan tata cara pendanaan diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Internal untuk Penelitian Dosen.

D. TAHAPAN PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Secara umum, tahapan kegiatan pengabdian masyarakat meliputi pengumuman ajuan proposal, pengusulan, penyeleksian, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi laporan kemajuan, pelaporan, dan penilaian / monitoring dan evaluasi luaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh LPPM melalui laman *website* LPPM UNIBA lppm.binabangsa.ac.id dan/atau melalui media lain.

1. Tahap Pengumuman

Siklus pengelolaan pengabdian masyarakat diawali dengan LPPM mengumumkan penerimaan usulan pengabdian kepada masyarakat secara

daring melalui laman *website* LPPM UNIBA lppm.binabangsa.ac.id atau media lainnya. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku panduan pengabdian kepada masyarakat beserta buku panduan teknis pengusulan. Para unit kerja menginformasikan penerimaan usulan kepada dosen/pengabdi di lingkup kerjanya masing- masing.

2. Tahap Pengusulan

Pengusulan dilakukan oleh dosen yang memenuhi persyaratan dengan mengakses *website* LPPM UNIBA lppm.binabangsa.ac.id. Detail prosedur pengusulan melalui *website* LPPM UNIBA lppm.binabangsa.ac.id diatur lebih lanjut pada bagian yang lain.

3. Tahap Penyeleksian

Seleksi usulan dilakukan oleh tim penilai dan/atau *reviewer* secara daring melalui *website* LPPM UNIBA lppm.binabangsa.ac.id.

4. Tahap Penetapan

Penetapan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. LPPM menetapkan usulan pengabdian kepada masyarakat yang akan didanai, berdasarkan hasil seleksi berdasarkan rekomendasi komite penilai dan/atau *reviewer*;
b. Penetapan usulan pengabdian kepada masyarakat yang didanai diinformasikan melalui *website* LPPM UNIBA lppm.binabangsa.ac.id.

5. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengabdian masyarakat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan membuat kontrak pengabdian kepada masyarakat;
b. Kontrak pengabdian kepada masyarakat dilakukan setelah usulan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dan diumumkan melalui *website* LPPM UNIBA lppm.binabangsa.ac.id;
c. Penandatanganan kontrak pengabdian kepada masyarakat dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan;
d. Penandatanganan kontrak dilaksanakan antara Kepala LPPM dan dosen

penerima hibah;

e. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kontrak pengabdian kepada masyarakat;
f. Kontrak pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya berisi:
 1) Pejabat penandatangan kontrak
 2) Dasar pembuatan / ruang lingkup kontrak
 3) Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana
 4) Masa berlaku kontrak
 5) Target luaran
 6) Hak dan kewajiban
 7) Pelaporan kegiatan
 8) Monitoring dan evaluasi
 9) Perubahan tim pelaksana dan substansi penelitian
 10) Force majeure
 11) Sanksi
 12) Sengketa

6. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Sasaran monitoring dan evaluasi adalah pengabdi pada program pengabdian dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut;

a. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh LPPM atau *reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM;
b. Pelaksanaan setiap judul pengabdian kepada masyarakat wajib dimonitor dan dievaluasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM.

7. Tahap Pelaporan

Pengabdi berkewajiban memberikan laporan kemajuan, laporan akhir pengabdian kepada masyarakat dan laporan penggunaan anggaran mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Ketua Tim pengabdi wajib melaporkan kemajuan *output*, dan catatan harian aktivitas pengabdian masyarakat sesuai tenggat waktu yang ditentukan melalui *website* LPPM UNIBA lppm.binabangsa.ac.id;
b. Ketua Tim pengabdi wajib membuat Laporan Kemajuan, Laporan Akhir Pengabdian masyarakat dan Laporan Penggunaan Anggaran Pengabdian

kepada masyarakat.

8. Pembiayaan

Jumlah dana maksimum yang dialokasikan pada program ini sesuai SK Rektor yang berlaku adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per judul. Mekanisme dan tata cara pendanaan diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Internal untuk pengabdian kepada masyarakat Dosen.

BAB VII
PENUTUP

Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Internal UNIBA ini disusun melalui proses yang panjang dan tahapan penyempurnaan secara berkelanjutan. Dalam panduan ini telah dirumuskan skema penelitian internal UNIBA serta skema pengabdian kepada masyarakat internal sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Berkat kerja keras Tim Penyusun, Panduan ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, patut kita panjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya panduan ini.

Panduan ini diharapkan menjadi acuan yang jelas dan komprehensif dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNIBA. Selain itu, panduan ini juga menjadi pedoman bagi pengelola kegiatan serta tim pakar/reviewer dalam menjalankan seluruh tahapan, mulai dari proses seleksi, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan. Dengan berpedoman pada panduan ini, seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, terarah, dan akuntabel.

Panduan ini telah disusun dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, kami menyadari bahwa panduan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan pada periode berikutnya.

Akhirnya, kami berharap panduan ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengawal pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga mampu menghasilkan luaran yang berkualitas dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan daya saing UNIBA di tingkat nasional.